PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN



JL IMAM BONJOL NO 70 53115 452589

http://www.bprkotamadiun.com

Pemerintah Kota Madiun / PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Pelayanan Pengajuan Kredit Konsumtif

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa foto copy KTP suami dan KTP istri
- 2. Membawa foto copy Kartu Keluarga
- 3. Membawa foto copy Sertifikat dan bukti pembayaran PBB terakhir (untuk agunan Sertifikat) *Jika diperlukan
- 4. Membawa foto copy BPKB, STNK dan gesek nomor rangka, nomor mesin (untuk agunan BPKB) *Jika diperlukan
- 5. Membawa kwitansi pembelian (untuk agunan BPKB bukan atas nama sendiri) *Jika diperlukan
- 6. Membawa surat pernyataan bermatrai bahwa kendaraan sudah dibeli (untuk agunan BPKB bukan atas nama sendiri) *Jika diperlukan
- 7. Membawa Slip gaji terakhir
- 8. Membawa SK pegawai terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Nasabah meminta blanko pengajuan kredit ke petugas dan mengisinya dengan benar
- 2. Nasabah suami dan istri membubuhkan tanda tangan pada blanko pengajuan kredit
- 3. Nasabah menyerahkan blanko pengajuan kredit beserta persyaratanya ke petugas
- 4. Petugas melakukan penelitian terhadap pengisian blanko dan persyaratannya
- 5. Petugas melakukan registrasi terhadap permohonan kredit nasabah
- 6. Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja Petugas akan menghubungi nasabah memberitahukan hasil pengajuan permohonan kredit

Waktu Penyelesaian

PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN



JL IMAM BONJOL NO 70 53115 452589

http://www.bprkotamadiun.com

Pemerintah Kota Madiun / PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

3 Hari kerja

Lama proses pengajuan kredit konsumtif paling lama 3 (tiga) hari kerja terdiri dari proses survey, analisa dan persetujuan kredit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KREDIT

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung / tidak langsung:

Langsung ke : Jl. Imam bonjol no. 70 Kota Madiun

Tidak langsung: 1. Telp. (0351) 452589 atau

- 2. Email. pengaduan@bprkotamadiun.com atau
- 3. Kotak Kritik dan Saran

Prosedure Pengaduan.

- 1. Nasabah menyampaikan permasalahan ke petugas penanganan pengaduan
- 2. Petugas akan mencatat pengaduan yang disampaikan
- 3. Petugas akan menyampakan pengaduan kepada Tim penanganan pengaduan
- 4. Petugas akan memberitahukan kepada nasabah hasil penyelesaian pengaduan maksimal 2 hari setelah pengaduan diterima